



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 24 Januari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : BIRO PEMERINTAHAN, OTONOMI DAERAH DAN KERJASAMA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SRI HANDAYANI**
2. Jabatan : **KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**
3. NHK : **224534**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.850.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 193 m2/160 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 1.025.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 164 m2/160 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 825.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 341.800.000

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2013, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 6.800.000
2. MOBIL, MITSUBISHI XPANDER Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 220.000.000
3. MOBIL, HONDA BRIO SATYA Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 115.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 46.830.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 984.974.549

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 3.223.604.549

III. HUTANG Rp. 178.408.104

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 3.045.196.445

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta



kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.